



PENETAPAN

Nomor 598/Pdt.P/2024/PA.Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan Penetapan Asal Usul anak yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXX, Tempat Tgl Lahir Nunukan, 30 September 2003, (umur 20 tahun), Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Mahasiswa, Alamat Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

XXXXXXXXXXXX, Tempat Tgl Lahir Makassar, 29 September 2004 (umur 19 tahun), Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca surat-surat dalam perkara ini ;
- Telah mendengar keterangan para Pemohon;
- Telah memeriksa bukti-bukti para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohondengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Register Nomor 598/Pdt.P/2024/PA.Mks, tanggal 26 Maret 2024 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2022, telah lahir anak Perempuan, di Yogyakarta, yang bernama XXXXXXXXXXXX;

2. Bahwa XXXXXXXXXXXX adalah anak dari Pemohon I (XXXXXXXXXXXX) dan Pemohon II (XXXXXXXXXXXX), yang lahir di Pernikahan dibawah tangan (Nikah Siri) pada tanggal 02 Februari 2022 di Kelurahan Bara-Baraya, Kecamatan Makassar, Kota Makassar dengan wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II bernama XXXXXXXXXXXX, yang dinikahkan

Penetapan No.598/Pdt.P/2024/PA.Mks.Hlm 1 dari 10 Hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Imam, bernama XXXXXXXXXXXXX, dengan maskawin berupa Cincin Emas dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama XXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXX;

3. Bahwa pada tanggal 06 September 2024, Pemohon I (XXXXXXXXXXXX) dan Pemohon II (XXXXXXXXXXXX), baru tercatat Pernikahan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Makassar, Kota Makassar, sesuai kutipan Akta Nikah Nomor 7371031092024015, tanggal 06 September 2024;

4. Bahwa Para Pemohon bermaksud mengurus Akte Kelahiran Anak serta untuk mengurus kebutuhan Administrasi lainnya, namun terkendala pada tidak bersesuaiannya antara Kutipan Akta Nikah Para Pemohon dengan Surat Keterangan kelahiran XXXXXXXXXXXXX, yang seolah lahir duluan atau diluar pernikahan ;

5. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya biaya perkara ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan anak yang bernama XXXXXXXXXXXXX lahir pada tanggal 22 Agustus 2022, di Yogyakarta, adalah anak kandung Para Pemohon;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II bersama hadir di persidangan, kemudian dibacakanlah permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi bermeterai cukup yang telah di cocokkan dengan aslinya yaitu:

1. Fotokopi Kartu Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup diberi tanda (P.1);

Penetapan No.598/Pdt.P/2024/PA.Mks.Hlm 2 dari 10 Hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga XXXXXXXXXXXXX, (ayah Pemohon II), telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga XXXXXXXXXXXXX, (paman Pemohon II), telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Keterangan Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Imam Kelurahan Bara-Baraya Kecamatan Makassar, Kota Makassar, Nomor 01/KBB/III/2022, tanggal 01/KBB/III/2022, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Keterangan Lahir, putri Pemohon I dan Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Yogyakarta, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akte Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar, Kota Makassar, Nomor 7371031092024015, tanggal 06 September 2024, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup diberi tanda (P.6);

Bahwa, di samping bukti-bukti surat, para Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi yang dalam persidangan mengaku bernama;

1. XXXXXXXXXXXXX, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wirausaha, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah Ayah Kandung Pemohon II;
 - Bahwa, saksi mengetahui, para Pemohon mengurus asal usul anak, karena anaknya lahir sebelum perkawinan para Pemohon dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat;
 - Bahwa, saksi mengetahui XXXXXXXXXXXXX, adalah anak yang lahir dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
 - bahwa XXXXXXXXXXXXX, yang lahir di Makassar, pada **tanggal 22 Agustus 2022**, adalah benar-benar anak dari hasil perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, sebelum perkawinan

Penetapan No.598/Pdt.P/2024/PA.Mks.Hlm 3 dari 10 Hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar

- Bahwa, para Pemohon pernah menikah secara Islam (sirri) pada bulan Februari 2022 di Kecamatan Makassar, Makassar, dan para Pemohon telah menikah ulang di KUA Kecamatan Makassar, Kota Makassar serta telah memperoleh Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa, yang menjadi wali ketika para Pemohon menikah adalah ayah kandung Pemohon II yaitu XXXXXXXXXXXX dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yakni: XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX serta maskawinnya berupa cincin emas;
- Bahwa, saksi tidak hadir dan meyakini ketika para Pemohon dan dinikahkan oleh Imam Kelurahan Bara-Baraya, XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa, pada saat dilaksanakan Nikah Sirri Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan Nusbah dan hubungan sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang;
- Bahwa para Pemohon membutuhkan Penetapan asal Usul kedua anak ini akan digunakan untuk mengurus Akte Kelahiran anak dan kepentingan administrasi kependudukan lainnya;
- Bahwa, masyarakat tidak ada yang protes tentang perkawinan para Pemohon tersebut;

2. XXXXXXXXXXXX, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, di bawah sumpahnya, saksi menerangkan:

- Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah Tante Pemohon II;
- Bahwa, saksi mengetahui, para Pemohon mengurus asal usul anak, karena anaknya lahir sebelum perkawinan para Pemohon dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa, saksi mengetahui XXXXXXXXXXXX, adalah anak yang lahir dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Penetapan No.598/Pdt.P/2024/PA.Mks.Hlm 4 dari 10 Hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa XXXXXXXXXXXX, yang lahir di Makassar, pada tanggal 22 Agustus 2022, adalah benar-benar anak dari hasil perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, sebelum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar
- Bahwa, para Pemohon pernah menikah secara Islam (sirri) pada bulan Februari 2022 di Kecamatan Makassar, Makassar, dan para Pemohon telah menikah ulang di KUA Kecamatan Makassar, Kota Makassar serta telah memperoleh Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa, yang menjadi wali ketika para Pemohon menikah adalah ayah kandung Pemohon II yaitu XXXXXXXXXXXX dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yakni: XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX serta maskawinnya berupa cincin emas;
- Bahwa, saksi tidak hadir dan meyaksikan ketika para Pemohon dan dinikahkan oleh Imam Kelurahan Bara-Baraya, XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa, pada saat dilaksanakan Nikah Sirri Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan Nusab dan hubungan sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang;
- Bahwa para Pemohon membutuhkan Penetapan asal Usul kedua anak ini akan digunakan untuk mengurus Akte Kelahiran anak dan kepentingan administrasi kependudukan lainnya;
- Bahwa, masyarakat tidak ada yang protes tentang perkawinan para Pemohon tersebut;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut para Pemohon membenarkan dan tidak membantahnya;

Bahwa, selanjutnya para Pemohon di depan sidang menyatakan cukup dan tidak mengajukan bukti-bukti lagi;

Bahwa, dalam kesimpulannya para Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya dan mohon kepada Majelis Hakim untuk berkenan menjatuhkan Penetapannya;

Penetapan No.598/Pdt.P/2024/PA.Mks.Hlm 5 dari 10 Hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang berlangsung di persidangan dianggap termasuk pula dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok adanya permohonan ini adalah bahwa anak para Pemohon yang bernama: **XXXXXXXXXXXX**, yang lahir di Makassar, pada **tanggal 22 Agustus 2022, (Umur 2 tahun 1 bulan)**, mohon ditetapkan sebagai anak kandung Pemohon I (**XXXXXXXXXXXX**), dengan Pemohon II, (**XXXXXXXXXXXX**), adalah benar-benar anak dari hasil perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, sebelum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 (a) angka 20 dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka secara formil permohonan para Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 1, berupa Kartu Penduduk Para Pemohon, telah terbukti bahwa anak yang akan ditetapkan sebagai anak kandung di Pengadilan tersebut sekarang bertempat tinggal di **XXXXXXXXXXXX**, Kelurahan Tamamung, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, berwenang memeriksa dan menetapkan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 2, berupa Kartu Keluarga atas nama **XXXXXXXXXXXX** (ayah Pemohon I), telah terbukti bahwa Pemohon I mempunyai hubungan keluarga dan sekarang bertempat tinggal di **XXXXXXXXXXXX**, Kelurahan Tamamung, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, berwenang memeriksa dan menetapkan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 3, berupa Kartu Keluarga atas nama Abd. **XXXXXXXXXXXX** (paman Pemohon II), telah terbukti bahwa Pemohon II mempunyai hubungan keluarga dan sekarang bertempat tinggal

Penetapan No.598/Pdt.P/2024/PA.Mks.Hlm 6 dari 10 Hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di XXXXXXXXXXXXX, Kelurahan Tamamung, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, berwenang memeriksa dan menetapkan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, berupa Fotokopi Keterangan Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Imam Kelurahan Bara-Baraya Kecamatan Makassar, Kota Makassar, Nomor 01/KBB/III/2022, tanggal 01/KBB/III/2022, telah dicocokkan dengan aslinya, telah terbukti bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 02 Februari 2022 di Makassar, bukti ini otentik sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 5, berupa Fotokopi Keterangan Lahir, putri Pemohon I dan Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Yogyakarta, telah dicocokkan dengan aslinya, telah terbukti bahwa Para Pemohon telah mempunyai seorang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXX, bukti ini otentik sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 6, berupa Fotokopi Kutipan Akte Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar, Kota Makassar, Nomor 7371031092024015, tanggal 06 September 2024, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti ini menunjukkan Para Pemohon adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 6 September 2024 di Makassar, bukti ini otentik sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam persidangan telah mengajukan saksi-saksi bernama XXXXXXXXXXXXX dan Zakia Hasan Binti Hasan, menerangkan di bawah sumpahnya bahwa XXXXXXXXXXXXX, yang lahir di Makassar, pada **tanggal 22 Agustus 2022**, adalah benar-benar anak dari hasil perkawinan Pemohon I (XXXXXXXXXXXX), dengan Pemohon II, (XXXXXXXXXXXX), sebelum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar, Kota Makassar;

Menimbang, bahwa pada Pasal 2 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, menentukan bahwa “ *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut Hukum masing-masing Agamanya dan kepercayaannya itu* ”, dan demikian pula Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam berbunyi “ *Perkawinan adalah*

Penetapan No.598/Pdt.P/2024/PA.Mks.Hlm 7 dari 10 Hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam hal perkawinan tidak dicatatkan dan atau tidak dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan PPN akibat hukumnya bukan perkawinan itu tidak sah, akan tetapi perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum ex Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa anak sah adalah anak yang lahir dalam atau sebagai akibat dari adanya perkawinan yang sah ex Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 95 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan yang dihadirkan oleh para Pemohon di temukan fakta hukum bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon I (XXXXXXXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXXXXXXXX) pada tanggal 02 Februari 2022, telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, baik syarat formil maupun syarat materiil perkawinan sebagaimana yang di tentukan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa demikian pula seorang anak dapat dinyatakan sah dan dapat diltsbatkan baik kepada bapaknya maupun ibunya sebagaimana pendapat jumbuh ulama yang mengharuskan adanya interval waktu 6 bulan dari tanggal Ijab Kabul lalu kumpul pertama kali sebagai suami istri sah sampai dengan tanggal lahir anak tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa masalah Asal Usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan Akta Kelahiran yang otentik yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa sementara di sisi lain sebagaimana ditentukan di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang " Perlindungan anak paling tidak ada 16 macam hak anak yang harus dilindungi baik oleh negara, pemerintah, masyarakat maupun oleh orang tua terutama dalam hal ini hak anak untuk mengetahui orang tuanya dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri Pasal 7 (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum dan

Penetapan No.598/Pdt.P/2024/PA.Mks.Hlm 8 dari 10 Hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menyatakan permohonan para Pemohon dapat dikabulkan dengan Menetapkan, kedua anak yang masing-masing bernama: **XXXXXXXXXXXX**, yang lahir di Makassar, pada **tanggal 22 Agustus 2022**, adalah anak kandung dari Pemohon I (**XXXXXXXXXXXX**) dengan Pemohon II (**XXXXXXXXXXXX**);

Menimbang, bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 27 (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, agar dapat terlaksana dengan tertib dan baik maka Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan kepada para Pemohon melaporkan dan mencatatkan dalam register kelahiran kepada Instansi Pelaksana yang berwenang dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dirubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan, semua peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, anak yang bernama **XXXXXXXXXXXX**, yang lahir di Makassar, pada **tanggal 22 Agustus 2022**, adalah anak kandung dari Pemohon I (**XXXXXXXXXXXX**) dengan Pemohon II (**XXXXXXXXXXXX**);
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan Penetapan tentang asal usul anak tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awal 1446 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim, Dra. Hj. St.

Penetapan No.598/Pdt.P/2024/PA.Mks.Hlm 9 dari 10 Hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aminah, M.H. selaku Ketua Majelis, Dra. Hj. St. Masdanah., dan Drs. H. Kamaruddin., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Yuniar Yasin. S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

DRA. HJ. ST. AMINAH, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

DRA. HJ. ST. MASDANAH.

DRS. H. KAMARUDDIN.

Panitera Pengganti.

YUNIAR YASIN, S.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	100.000,00
Biaya Panggilan	: Rp	360.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
Biaya PNBP	: Rp	20.000,00
Jumlah	: Rp	530.000,00

(lima ratus tiga puluh ribu rupiah).

Penetapan No.598/Pdt.P/2024/PA.Mks.Hlm 10 dari 10 Hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)